



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2018/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MANCES KASALA Alias NONU ;
Tempat lahir : Bongomeme ;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 16 September 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Dulamayo, Desa Langgula, Kec. Batudaa
Pantai, Kab. Gorontalo / Dusun Bontula Desa
Pulubala, Kec. Pulubala Kab. Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d tanggal 4 November 2018.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2018 s/d tanggal 14 Desember 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2018 s/d tanggal 25 Desember 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 10 Desember 2018 s/d tanggal 8 Januari 2019.
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 9 Januari 2019 s/d tanggal 9 Maret 2019.

Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yakni Terdakwa MANCES KASALA Alias NONU terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANCES KASALA Alias NONU dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Warna merah putih DB3006LS Nomor Mesin KC4E1355634 Nomor Rangka MH1KC411XEK355634 ;

Dikembalikan kepada Saksi Iswan Abdul Rahman ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

-----Bahwa terdakwa MANCES KASALA als NONU bersama-sama dengan BEDI H IBRAHIM als BEDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita atau dalam waktu lain di bulan September tahun 2018, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi ISWAN ABDUL RAHMAN als NUSU di Desa Satria Kec. Mootilango Kab. Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 unit sepeda motor Honda CB warna merah putih DB 3006 LS Nomor Mesin KC4E1355634 No rangka MH1KC411XEK355634 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni saksi ISWAN ABDUL RAHMAN als NUSU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa bermula hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi ISWAN ABDUL RAHMAN als NUSU di Desa Satria Kec. Mootilango Kab. Gorontalo, terdakwa MANCES KASALA als NONU bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BEDI H IBRAHIM als BEDI (DPO) sedang berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xride milik BEDI H IBRAHIM als BEDI dengan maksud mencari target sepeda motor yang akan terdakwa ambil, kemudian pada saat terdakwa MANCES KASALA ALS NONU melihat 1 unit sepeda motor Honda CB warna merah putih DB 3006 LS Nomor Mesin KC4E1354087 No rangka MH1KC411XEK355634 sedang terparkir di teras sebuah rumah di Desa Satria Kec. Mootilango Kab. Gorontalo, dimana kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada sepeda motor, sehingga timbul niat terdakwa dan BEDI H IBRAHIM als BEDI untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya BEDI H IBRAHIM als BEDI menghentikan kendaraannya di depan rumah tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan BEDI H IBRAHIM als BEDI bertugas mengamati keadaan sekitar, setelah kondisi aman terdakwa langsung masuk mendekati letak sepeda motor dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah, dan saat sesampainya di jalan, terdakwa langsung menyalakan mesin dengan cara menekan tombol starter pada sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan BEDI H IBRAHIM als BEDI berpisah, dimana BEDI H IBRAHIM als BEDI pulang ke rumah sedangkan terdakwa hendak membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke daerah Bongomeme untuk mencari pembeli, sesampainya di Bongomeme terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut agar tidak diketahui pemiliknya lalu saat dalam perjalanan, terdakwa bertemu dengan saksi BERLIN AHMAD als BERLIN dan saksi YOHAN BADU kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi BERLIN AHMAD als BERLIN dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

-----Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban dari saksi BERLIN AHMAD als BERLIN, terdakwa menyerahkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi YOHAN BADU untuk makan minum kemudian terdakwa menghubungi BEDI H IBRAHIM als BEDI melalui SMS dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut telah laku terjual dan mereka sepakat bertemu di Desa Moolowa, Kec. Tibawa, setelah bertemu dengan BEDI H IBRAHIM als BEDI terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada BEDI H IBRAHIM als BEDI, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya yang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan BEDI H IBRAHIM als BEDI, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa MANCES KASALA ALS NONU diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Subsidiair :

-----Bahwa terdakwa MANCES KASALA als NONU pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita atau dalam waktu lain di bulan September tahun 2018, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi ISWAN ABDUL RAHMAN als NUSU di Desa Satria Kec. Mootilango Kab. Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 unit sepeda motor Honda CB warna merah putih DB 3006 LS Nomor Mesin KC4E1355634 No rangka MH1KC411XEK355634 yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yakni milik saksi ISWAN ABDUL RAHMAN als NUSU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa bermula hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi ISWAN ABDUL RAHMAN als NUSU di Desa Satria Kec. Mootilango Kab. Gorontalo, terdakwa MANCES KASALA als NONU sedang berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xride milik sdr. BEDI H IBRAHIM als BEDI dengan maksud mencari target sepeda motor yang akan terdakwa ambil, kemudian pada saat terdakwa MANCES KASALA ALS NONU melihat 1 unit sepeda motor Honda CB warna merah putih DB 3006 LS Nomor Mesin KC4E1355634 No rangka MH1KC411XEK355634 sedang terparkir di teras sebuah rumah di Desa Satria Kec. Mootilango Kab. Gorontalo, dimana kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung pada sepeda motor, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menghentikan kendaraannya tepat di depan rumah tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan setelah keadaan aman terdakwa langsung masuk mendekati letak sepeda motor tersebut terparkir dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah, sesampainya terdakwa di jalan, terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor dengan cara menekan tombol starter, kemudian terdakwa melepas plat nomor agar tidak diketahui pemiliknya lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Bongomeme dengan maksud untuk mencari pembeli lalu saat dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi BERLIN AHMAD als BERLIN dan saksi YOHAN BADU kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi BERLIN AHMAD als BERLIN dengan harga Rp. 5.500.000,-.(lima juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban dari saksi BERLIN AHMAD als BERLIN tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi terdakwa ;

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa MANCES KASALA ALS NONU diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban ISWAN ABDUL RAHMAN Alias NUSU, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Honda CB warna merah putih No. DB 3006 LS.
- Bahwa Kejadiannya hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi Desa Satria Kec. Mootilango Kab. Gorontalo ;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi dari Desa Helumo bersama istri, sampai di rumah kemudian memarkir sepeda motor di teras rumah yang tidak memiliki pagar, namun saat itu saksi lupa mengambil kunci kontak sehingga pada saat itu saksi masuk ke dalam rumah dan menutup rumah, saat itu pencuri motor berkesempatan mengambil sepeda motor tersebut dan pada sekitar pukul 14.00 Wita, saksi hendak keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor namun saat saksi membuka pintu saksi terkejut melihat sepeda motor yang berada di teras sudah tidak ada dan pada saat itu saksi langsung memberitahukan kepada istri, sepeda motor telah hilang dan istri menjawab sepeda motor di teras, namun setelah kami cek berdua keluar rumah sepeda motor tidak ada ;
- Bahwa saat kejadian saksi di rumah bersama dengan istri Wirna Usman dan ibu mertua Rani L. Adam.
- Bahwa Sepeda motor tersebut atas nama Asrin Yusuf, karena saksi telah membeli motor tersebut dari Asrin Yusuf.
- Bahwa pada saat kejadian kunci sepeda motor berada di motor sehingga pelaku langsung membawa motor tersebut dengan cara menarik ke jalan dan menghidupkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut karena posisi saksi berada di dalam rumah.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi WIRNA USMAN Alias WINA, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan yaitu sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Honda CB warna merah putih No. DB 3006 LS ;
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi Desa Satria Kec. Mootilango Kab. Gorontalo.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi dari Desa Helumo bersama suami Iswan Abdul Rahman, sampai dirumah kemudian memarkir sepeda motor di teras rumah yang tidak memiliki pagar, namun saat itu suami saksi lupa mengambil kunci kontak sehingga pada saat itu saksi masuk ke dalam rumah dan menutup rumah, saat itu pencuri motor berkesempatan mengambil sepeda motor tersebut dan pada sekitar pukul 14.00 Wita, suami saksi hendak keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor namun saat suami saksi membuka pintu suami saksi terkejut melihat sepeda motor yang berada di teras sudah tidak ada dan pada saat itu suami saksi langsung memberitahukan kepada saksi, sepeda motor telah hilang dan saksi menjawab sepeda motor di teras, namun setelah kami cek berdua keluar rumah sepeda motor tidak ada.
- Bahwa saat kejadian saksi dirumah bersama dengan suami saksi Iswan Abdul Rahman dan ibu mertua Rani L. Adam ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut atas Asrin Yusuf, karena saksi telah membeli motor tersebut dari Asrin Yusuf.
- Bahwa pada saat kejadian kunci sepeda motor berada di motor sehingga pelaku langsung membawa motor tersebut dengan cara menarik ke jalan dan menghidupkannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut karena posisi saksi berada di dalam rumah.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

3. DAFIK H. HARUN Alias DAFID :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan yaitu sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Honda CB warna merah putih No. DB 3006 LS dan saksi merupakan polisi yang menangkap terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi Korban di Desa Satria Kec. Mootilango Kab. Gorontalo.
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor adalah terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian sepeda motor dari pembeli sepeda motor yang dicuri yakni kakak ipar saksi Berlin dan Yohan.
- Bahwa Yohan menyampaikan kepada saksi yang menjual sepeda motor Honda CB warna merah putih kepada kakak iparnya adalah terdakwa Mances Kasala Alias Nonu.
- Bahwa pelaku membawa sepeda motor dengan cara membawa lari sepeda motor saat pemilik sedang berada di dalam rumah.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

4. YOHAN BADU Alias YOHAN :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan yaitu sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Honda CB warna merah putih No. DB 3006 warna merah putih ;
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Satria Kec. Mootilango Kab. Gorontalo.
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor adalah terdakwa Mance Kasala Alias Nonu ;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian sepeda motor adalah terdakwa setelah tim buser menyita sepeda motor milik Berlin.
- Bahwa Saksi melihat Berlin mendapat sepeda motor tersebut dari terdakwa dengan cara membeli.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kepada Berlin tersebut pada bulan September tahun 2018 dengan harga Rp.5.500.000,- ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. BERLIN AHMAD Alias BERLIN :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Honda CB warna merah putih No. DB 3006 LS warna merah putih dan saksi yang membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor adalah terdakwa Mances Kasala Alias Nonu.

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian sepeda motor adalah terdakwa setelah dilakukan penyitaan oleh Buser Polres Gorontalo pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 bertempat di rumah saksi Korban di Desa Duwanga Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kepada saksi pada bulan September tahun 2018 dengan harga Rp. 5.500.000,-.
- Bahwa saksi tidak menanyakan asal usul sepeda motor sebelum membelinya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan atau saksi adecharge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda CB wNo. DB 3006 LS ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Desa Satria Kec. Mootilango Kab. Gorontalo ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik sepeda motor tersebut ke jalan lalu langsung Terdakwa menyalakan mesin dengan menekan tombol start karena kunci kontak berada di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah motor dicuri Terdakwa menjualnya kepada Berlin Ahmad dengan harga Rp.5.500.000,- ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di teras rumah milik Saksi Korban ISWAN ABDUL RAHMAN Alias NUSU di Desa Satria Kec. Mootilango Kab. Gorontalo Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda CB warna merah putih No. DB 3006 LS warna merah putih milik Korban ISWAN ABDUL RAHMAN Alias NUSU tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya tersebut dengan cara menarik



sepeda motor tersebut ke jalan lalu langsung Terdakwa menyalakan mesin dengan menekan tombol start karena kunci kontak berada di sepeda motor tersebut ;

- Bahwa setelah motor berhasil diambil Terdakwa menjualnya kepada Berlin Ahmad dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami kerugian Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidairitas sehingga majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa tersebut adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Mances Kasala dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (error in persona) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya ;
- Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diperiksa dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di teras rumah milik Saksi Korban ISWAN ABDUL RAHMAN Alias NUSU di Desa Satria Kec. Mootilango Kab. Gorontalo Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda CB warna merah putih No. DB 3006 LS warna merah putih milik Korban ISWAN ABDUL RAHMAN Alias NUSU tanpa ijin ;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan aksinya tersebut dengan cara menarik sepeda motor tersebut ke jalan lalu langsung Terdakwa menyalakan mesin dengan menekan tombol start karena kunci kontak berada di sepeda motor tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih tidak terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa karena saat melakukan aksinya mengambil sepeda motor dari teras rumah korban hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dakwaan primair dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidair yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam pertimbangan unsur barang siapa dakwaan primair dan telah terpenuhi sehingga majelis mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan unsur ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya ;
- Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diperiksa dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di teras rumah milik Saksi Korban ISWAN ABDUL RAHMAN Alias NUSU di Desa Satria Kec. Mootilango Kab. Gorontalo Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda CB warna merah putih No. DB 3006 LS warna merah putih milik Korban ISWAN ABDUL RAHMAN Alias NUSU tanpa ijin ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia melakukan aksinya tersebut dengan cara menarik sepeda motor tersebut ke jalan lalu langsung Terdakwa menyalakan mesin dengan menekan tombol start karena kunci kontak berada di sepeda motor tersebut, setelah motor berhasil diambil Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kepada Berlin Ahmad dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengakui mengalami kerugian Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 2 (dua) tahun penjara sedangkan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Policy/Filsafat pembedaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa dari aspek keadilan Korban dan Masyarakat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian yang diderita Korban dan menimbulkan keresahan dalam Masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan atau keadaan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara sejenis ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara a quo karena telah dilakukan penyitaan yang sah maka statusnya akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mances Kasala Alias Nonu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Mances Kasala Alias Nonu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Mances Kasala Alias Nonu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mances Kasala Alias Nonu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Warna merah putih DB3006LS
Nomor Mesin KC4E1355634 Nomor Rangka MH1KC411XEK355634 ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Iswan Abdul Rahman ;

8. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh Anry Widyo Laksono, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardi Adam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Danik Rochaniawati, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Esther Siregar, SH.MH.

Anry Widyo Laksono, SH.,MH.

Ttd

I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suardi Adam, SH.

Turunan resmi
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PANITERA,

YAKUB, SH

NIP. 196303211986031005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)